

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan
2. Kutipan akta kelahiran anak
3. KK orang tua angkat
4. Ktp-el
5. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Penerbitan Catatan Pinggir Akta Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut: 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan **Pengangkatan Anak** dilaksanakan maksimal 3 hari kerja bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Laporan!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang